



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Paragraf 1 Bagian Kedua Bab III dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan advokasi dan pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;

- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

2. Ketentuan huruf a Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan advokasi dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan advokasi dan penggerakan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan advokasi dan penggerakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program advokasi dan penggerakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan, pengawasan dan penataan standar advokasi dan penggerakan;

- e. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk serta penyuluhan di Seksi Advokasi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
- f. penyiapan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk di Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- g. penyiapan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten di Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- h. penyiapan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- i. penyiapan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) di Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- j. penyiapan pemantauan dan evaluasi di Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- k. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Advokasi dan Penggerakan.

4. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - e. penyiapan penyiapan perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana di bidang keluarga berencana;
 - f. dihapus;
 - g. penyiapan pembinaan, pengawasan dan pembinaan kesertaan di bidang keluarga berencana;

- h. penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana di Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

5. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. penyiapan penyiapan perumusan rencana dan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di bidang keluarga berencana;
 - f. dihapus;
 - g. penyiapan pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di bidang keluarga berencana;
 - h. penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana di seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 90.